



**ANALISIS PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN
TABRAKAN KERETA API
(DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ASURANSI)**

S
844.053 407
Ama
a
C 057 806
2005



13302 B

SKRIPSI

**untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi/komprehensive**

Oleh

**DIMI SARI AMALIA
NIM. 02003100132**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005**

Telah diuji pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 22 Februari 2005

Nama : DIMI SARI AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 02003100132
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H. ()
2. Sekretaris : H. Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S. ()
3. Anggota : Hj. Dastini Yusuf, S.H. ()
4. Anggota : Annalisa Y, S.H.,M.Hum. ()



Inderalaya, Februari 2005

Mengetahui :

Dekan,

H. K. N. Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 131 288 646



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DIMI SARI AMALIA
NIM : 02003100132
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : ANALISIS PERLINDUNGAN KORBAN
KECELAKAAN TABRAKAN KERETA API
(DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ASURANSI)

Inderalaya, Februari 2005

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



**Annalisa Y, SH., M.Hum
NIP. 131 677 954**

Pembimbing Pembantu,



**Sri Handayani SH., M.Hum
NIP. 132 149 322**

Motto :

✦ *Berikanlah Sesuai Dengan Kemampuanmu dan Janganlah Kikir
Sehingga Allah Tidak Akan Kikir Kepadamu.*

(Muhammad Rasulullah)

✦ *Ilmu Adalah Cabaya, dan Cabaya Allah Tidak Akan Memberi Petunjuk
Kepada Orang Yang Melakukan Perbuatan Maksiat.*

(Iman Syafe'i)

Kupersembahkan untuk yang tercinta

✦ *Papa dan Mama*

✦ *Kakak-kakakku Dimi Listia S, Dimi
Redha Pablevi, Dimi Aditya Rahman*

✦ *Kakak iparku, Kak Agus, Mbak Ecby,
serta keponakanku Dillo*

✦ *Almamater*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas Segala Rahmat dan Karunia yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **ANALISIS PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN TABRAKAN KERETA API (DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ASURANSI).**

Mengacu pada pentingnya perlindungan hukum yang ada di Indonesia, maka penulis ingin menguraikan permasalahan dalam skripsi ini yang berhubungan dengan aspek-aspek perlindungan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pihak peserta asuransi sosial. Dengan melihat berbagai gejala modernisasi kehidupan, khususnya pada transportasi di Indonesia, seperti bagaimana aspek perlindungan hukum bagi publik diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban. Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai proses perlindungan hukum ini yang ditinjau dari aspek Hukum Asuransi.

Penulis sadar bahwa setiap penulisan skripsi ini pasti terdapat kesalahan dan juga kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Palembang, Februari 2005

Penulis

Dimi Sari Amalia

Ucapan Terima Kasih :

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Untuk hal itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. K.N. Sofyan, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ahmad Ruben, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ermaningsih, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. M. Rasyid Ariman S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Annalisa Y, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama, yang memberikan bimbingan, nasehat dan ilmunya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingan dan memberikan ilmunya selama ini.
9. Seluruh staf pengajaran dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Bastiar Talaumbanua selaku Kepala Bagian Pelayanan Jasa PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero).

11. Semua pegawai PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) yang telah memberikan bantuan dan fasilitas data.
12. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungannya; papa dan mama tercinta, oma-ku. Kakakku-kakaku; Dimi Listia Syahrezani, Dimi Redha Pahlevi, Dimi Aditya Rahman, Mbak Echy, Kak Agus, Vivin, Dora, Rezi dan seluruh keluarga tercinta.
13. Saudaraku Etha yang selalu menemaniku dikala suka dan duka, tanpa mengeluh, terima kasih sobat.
14. Saudara-saudaraku tersayang Rojak; Wieke SH, Aisyah SH, Rika SH, Shinta dan Otex terima kasih atas dukungan dan nasehatnya selama ini, jangan lupakan “Teman adalah teman, Bisnis adalah bisnis”.
15. Sahabat-sahabatku Novi, Oppie, Andha, Resty, Winny, Eva, Hesty, Eka, Kak Saltut dan Kak Rizman yang selalu menjadi pendengar sejati.
16. Teman-teman seperjuangan Fitria, Markom, Yana, Rio, Tito, Agustri, dJonee, Nona, Chacha, Selvy, Kak Iqbal di Lab Komputer Hukum Sore dan seluruh teman-temanku angkatan 2000 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Berkah kepada kita semua.

Palembang, Februari 2005

Penulis

Dimi Sari Amalia

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tentang Asuransi Pada Umumnya	11
1. Pengertian Asuransi	11
2. Sifat-sifat Asuransi	14
3. Resiko dan Asuransi	18
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	22

B. Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	24
C. Tentang Perjanjian Pengangkutan.....	29
1. Pengertian Pengangkutan dan Perjanjian Pengangkutan	29
2. Proses Terjadinya Perjanjian Pengangkutan	35
3. Kewajiban dan Hak Para Pihak	
Dalam Perjanjian Pengangkutan	38
4. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan	43

**BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN
TABRAKAN KERETA API (DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
ASURANSI)**

A. Perlindungan Korban Kecelakaan Tabrakan Kereta Api (Ditinjau Dari Aspek Hukum Asuransi).....	49
B. Mekanisme Penyelesaian Administratif Jika Terjadi Kerugian Terhadap Korban Menurut UU No. 34 Tahun 1964	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang selalu menghadapi suatu resiko, yakni suatu kerugian mengenai diri dan harta bendanya, misalnya : kebakaran, kecelakaan, cacat, kematian dan lain-lain, resiko ini disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat dipastikan terlebih dahulu kapan terjadinya atau disebut peristiwa tak tentu, resiko ini biasanya merupakan suatu kerugian besar.

Disinilah peranan asuransi atau pertanggungan sangat diperlukan yaitu guna memindahkan resiko kepada penanggung atau perusahaan asuransi biaya kerugian itu¹. Resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian bila ada suatu kejadian di luar kemampuan pihak yang bukan peserta asuransi menyimpannya. Jadi tujuan diadakannya asuransi adalah untuk menutupi suatu kerugian yang diderita, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak²

Asuransi merupakan peradaban manusia, diciptakan guna mengatasi kesulitan manusia. Hal tersebut dimulai sebagai suatu gagasan untuk memperoleh proteksi terhadap rasa tidak aman karena ketidakpastian yang selalu mengikutinya. Apabila kepastian sudah diperoleh, maka manusia sudah merasa

¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaman, Jakarta, 1992, hlm..320

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Internasa, Jakarta, 1981, hlm.4

terlindungi, artinya ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan yaitu adanya proteksi.

Pengertian asuransi berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah :

“Suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu evenemen”.

Pengertian asuransi diperjelas lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, terdapat dalam pasal 1 ayat (1), yaitu :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin terjadi akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Dalam dunia usaha sekarang ini, asuransi sudah merupakan bentuk usaha yang selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih resiko dari tertanggung dengan harapan akan mendapatkan pembayaran premi. Makin maju perekonomian suatu negara, makin tinggi kesadaran akan adanya ancaman bahaya terhadap hak miliknya atau jiwa raganya, sehingga makin berkembang pula perusahaan asuransi. Perkembangan pengetahuan dan kemajuan

teknologi mempengaruhi usaha asuransi, baik cara pengelolaan, seleksi resiko, dan penyelesaian klaim.

Pada Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang secara tegas menyatakan bahwa :

“Pertanggungan-pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, disungai-sungai dan perairan darat”.

Dari pasal ini, ditentukan dua jenis asuransi yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada dua pihak atau lebih dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang ditanggungkan.

Dari pasal tersebut, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransi meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa selain itu secara eksplisit meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga.

Sesuai dengan pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis,

walaupun fungsi polis bukan merupakan syarat adanya perjanjian pertanggungan. Ketentuan ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dimana disebutkan perjanjian pertanggungan ada segera setelah diadakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu bahkan sebelum polis ditandatangani, ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada si tertanggung.

Secara luas, asuransi sosial itu meliputi resiko-resiko sosial, resiko sosial adalah segala resiko yang terdapat dalam masyarakat, asuransi sosial sering juga disebut asuransi pemerintah karena diadakan dan diwajibkan oleh pemerintah terhadap golongan-golongan masyarakat tertentu³.

Salah satu bentuk asuransi sosial yang diselenggarakan pemerintah adalah asuransi kecelakaan publik diluar angkutan jalan raya yang diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Asuransi jenis ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kerugian-kerugian yang diderita karena resiko-resiko yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang semakin hari semakin meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi yang menimpa masyarakat diluar penumpang angkutan umum.

³ A. Hasyimi Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm.135.

Dana yang akan menjadi ganti rugi pembayaran kerugian yang diderita korban diambil dari masyarakat yang disebut dengan pembayar iuran, hal ini disebabkan dalam pertanggungan wajib ini terjadi pengumpulan iuran wajib yang menjadi suatu dana yang dikuasai oleh negara, iuran wajib ini dibayar oleh setiap peserta pertanggungan sehingga peserta sebagai tertanggung disebut pembayar iuran⁴.

Pembayaran iuran wajib oleh tertanggung dilakukan bersama-sama dengan pembayaran biaya pajak kendaraan pribadi ataupun pengusaha/pemilik alat angkutan yang bersangkutan, pengusaha atau pemilik alat angkutan harus menyetor kepada perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan asuransi kecelakaan penumpang dalam hal ini adalah PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Dalam asuransi kecelakaan jalan raya, korban dari akibat penyelenggaraan angkutan dari pemilik/pengusaha alat angkutan yang telah membayar iuran wajib berkali-kali, suatu saat akan menerima sejumlah uang dari penanggung tersebut sejumlah uang sebagai ganti rugi apabila ia mengalami kecelakaan sewaktu dalam perjalanan, sedangkan mengenai jumlah atau besarnya ganti rugi sudah ditentukan.

Oleh karena itu, bertolak pada peranan dan arti penting transportasi darat maka timbul ancaman yang timbul dari kegiatan pengangkutan dalam hal ini alat

⁴ Ny. Emy Pangaribuan Simanjuntak, SH, *Pertanggungan Wajib/Sosial Undang-Undang Nomor 3 dan 34 Tahun 1964*, Saksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, Cet V, 1980, hlm.11

pengangkutan berupa Kereta Api, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya korban yang menimpa para publik diluar pengguna jasa angkutan umum dan dapat terjadi pada setiap orang bahkan kecelakaan itu dapat terjadi pada pihak ketiga selain pengguna jasa angkutan kereta api. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap para korban kecelakaan kereta api yang terjadi pada pihak ketiga, terutama berkaitan dengan upaya yang dilakukan ahli waris korban yang mengajukan klaim pada pihak Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.

Namun demikian, perlu mendapatkan perhatian tersendiri mengenai perlindungan terhadap korban kecelakaan tabrakan kereta api, terutama untuk korban pihak ketiga dalam mengajukan klaim yang dapat dilakukan ahli waris korban kecelakaan tabrakan kereta api sebagai alat angkutan lalu lintas jalan terhadap pihak Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja, seperti mengenai sistem tanggung jawab, dan batas waktu tanggung jawab dan proses penyesuaian pemberian santunan. Karena didalam praktek dapat saja timbul permasalahan hukum yang disebabkan oleh peristiwa kecelakaan itu. Maka untuk mengatasi permasalahan hukum diatas perlu diselesaikan dalam hal ini bila ditinjau dari aspek Hukum Asuransi.

Dengan adanya kenyataan sebagaimana diuraikan diatas, khususnya pada asuransi kecelakaan menunjukkan posisi yang semakin penting pada masa pembangunan dewasa ini. Maka penulis ingin mengkaji sebagai materi skripsi dengan judul : **“Analisis Perlindungan Korban Kecelakaan Tabrakan Kereta Api (Ditinjau dari Aspek Hukum Asuransi)”**.

B. Permasalahan

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan korban kecelakaan tabrakan kereta api (ditinjau dari aspek Hukum Asuransi) ?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian administratif jika terjadi kerugian terhadap korban menurut Undang-Undang No. 34 tahun 1964 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Sejalan dengan judul skripsi, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yang berhubungan dengan asuransi dengan menganalisis sejauh mana perlindungan hukum pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan tabrakan kerta api, korban yang dimaksud disini adalah korban yang menderita luka-luka akibat tabrakan kereta api. Dengan mengacu pada pokok pembahaan ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut bila ditinjau dari aspek hukum asuransi dengan tidak menutup kemungkinan akan menyinggung pula hal-hal lain. Maka agar pembahasan dalam skripsi ini lebih jelas dan lebih terarah, maka dalam penguraiannya penulis hanya membahas masalah :

1. Perlindungan korban kecelakaan tabrakan kereta api (ditinjau dari aspek Hukum Asuransi), hukum asuransi yang berhubungan dengan permasalahan ini adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965.

2. Mekanisme penyelesaian administratif jika terjadi kerugian terhadap korban menurut Undang-Undang No. 34 tahun 1964 yang dilakukan dengan mewawancarai pihak terkait yaitu PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan korban kecelakaan tabrakan kereta api (ditinjau dari aspek Hukum Asuransi).
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian administratif jika terjadi kerugian terhadap korban menurut Undang-Undang No. 34 tahun 1964

D. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak lepas dari persoalan dimana data tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Tipe Penelitian

Untuk mendekati permasalahan yang akan dibahas, digunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan metode pendekatan Yuridis Analitis.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini untuk mencapai hasil yang maksimal sebagaimana di harapkan, maka diusahakan sedapat mungkin diperoleh data-data dan informasi yang benar dan dapat dipercaya, terutama dalam hal ini

dengan mengkaji lebih dalam hukum asuransi. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan resmi yang terdapat pada instansi pemerintah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
 - b. *Field Research* (Penelitian Lapangan), Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, dengan cara mengumpulkan data atau keterangan yang diperlukan agar diperoleh data yang lebih akurat. Data primer ini berasal dari tempat penelitian yaitu PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
3. Responden

Penentuan responden dilakukan dengan purposive sampling yaitu pada PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja cabang Palembang, dengan alasan atau dasar pertimbangan bahwa perusahaan asuransi tersebut berwenang untuk membayar dana kecelakaan lalu lintas jalan terhadap korban kecelakaan diluar alat pengangkutan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis yang mengkaji hasil penelitian dengan tidak menggunakan angka, tetapi dengan melihat hubungan masing-masing data dengan tujuan penelitian dan pokok bahasan yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, SH, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- A. Hasyimi Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Arif Gosita., *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Emy Pangaribuan Simanjuntak, SH, *Pertanggungjawaban Wajib/Sosial Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964*, Saksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, Cetakan V, 1980
- , *Hukum Pertanggungjawaban*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982
- H. Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- H.M.N. Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Pertanggungjawaban*, Jembatan, Jakarta, 1983
- , *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (hukum Pengangkutan)*, Djembatan, Jakarta, 1991
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965* Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang
- Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaman, Jakarta, 1992
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan ke III, Alumni, Bandung, 1978

Sri Rejeki Hartono, SH, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Sution Usman Adji (Et'al), *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992, Tentang Perkereta Apian

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Internasa, Jakarta, 1981

Wiwoho Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, Bina aksara, Jakarta, 1982